



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

5. Tertib adalah keadaan teratur yang memungkinkan fasilitas umum tetap dapat terjaga dari kerusakan dan berfungsi sesuai peruntukannya termasuk terjaganya keteraturan sosial sehingga masyarakat merasa nyaman dan tenteram.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaran ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas dan jalan;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib tempat hiburan dan kegiatan keramaian; dan
 - g. tertib sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sangat selektif fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan (event) tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum.

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- a. mencorat-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum;
- b. melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
- c. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
- d. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Bagian Kedua

Tertib Bangunan

Pasal 5

Setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pasal 6

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga

Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan wajib sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan trotoar dan sarana penyeberangan jalan sebagai fasilitas jalan.
- (3) Dengan sangat selektif dapat diberikan izin penggunaan jalan dan fasilitas jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

- (4) Penggunaan jalan dan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan moda transportasi lalu lintas.
- (2) Bentuk pengaturan jalur lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan rambu jalan;
 - b. pembuatan marka jalan;
 - c. pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. pemasangan alat penerangan jalan; dan
 - e. pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang mencorat-coret, mengotori, menutup, merusak, mengubah, memindahkan, dan/atau menghilangkan rambu jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu jalan tanpa izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan dan pemasangan rambu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. mengotori dan merusak jalan;
- b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
- d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
- e. memasang reklame tanpa izin di jalan dan ruang milik jalan;
- f. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan; dan/atau
- g. menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.